

KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN TAMBAHAN LAINYA DI TPS DAN KEBUTUHAN LOGISTIK PENAMBAHAN TPS - PEMILU UMUM TAHUN 2019
2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 2024 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN TAMBAHAN LAINYA DI TPS DAN KEBUTUHAN LOGISTIK PENAMBAHAN TPS PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DPRD TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti surat ketua KPU RI nomor 1437/PP.07-SD/07/KPU/XI/2018 tentang perubahan pelaksanaan rapat koordinasi pengelola logistic pemilu 2019 diperlukan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan tambahan lainnya di TPS pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2018; PKPU Nomor 31 Tahun 2018, PKPU Nomor 32 Tahun 2018, Kep KPU RI nomor 999 tahun 2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Menetapkan kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan tambahan lainnya di TPS pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019 .

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2018
- Lampiran 2 Halaman